

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki masalah terkait dengan kepatuhan dalam hal perpajakan. Kepatuhan yang berarti tunduk atau patuh pada ajaran ataupun aturan. Dalam konteks perpajakan kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan yang berlaku di dalam suatu negara (Rahayu, 2010:39). Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting dalam perpajakan karena sumber penerimaan terbesar negara saat ini masih dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci di dalam meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan, apabila seluruh wajib pajak memiliki perilaku patuh akan kewajiban perpajakannya maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan pemerintah khususnya dari sektor pajak. Dalam hal ini upaya serta peran masyarakat dan tentunya juga pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan akan perpajakan.

Salah satu kepatuhan perpajakan yang masih perlu di tingkatkan adalah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau yang disingkat PBB-P2. Berdasarkan UU Nomor, 28 Thn 2009 Tentang Pajaak Daerah, dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, tetapi kini telah dilimpahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Hal tersebut mewajibkan pemerintah daerah

harus bisa mengelola perpajakannya dengan optimal, karena pajak PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mendukung optimalisasi PBB-P2 tentunya harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Dewi, dkk 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Dasar pengenaan pajak untuk pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besaran persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk

daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling banyak serta memiliki wilayah paling luas diantara kabupaten lain yang ada di provinsi Bali. Pemerintah kabupaten Buleleng saat ini sedang mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor. Salah satu yang menjadi fokus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Buleleng adalah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-P2 (Suarmanayasa, dkk 2024). Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena hingga saat ini pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Buleleng yang dikelola BPKPD Buleleng hingga kini masih belum berjalan secara optimal. Dikutip dari artikel BALI POST, di tahun 2024 jumlah total piutang pajak di kabupaten Buleleng dari tahun 1993-2024 mencapai 108 Miliar yang di dominasi oleh piutang pajak PBB-P2 sejumlah 101 miliar dan piutang pajak lainnya sejumlah 7 miliar (sumber:www.balipost.com). Selain itu realisasi penerimaan pajak PBB-P2 masih belum terealisasi secara optimal. Pernyataan tersebut di dukung dengan data penerimaan pajak yang disajikan di tabel 1.1, dibawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Buleleng 2020-2024

Tahun	Ketetapan		Realisasi Penerimaan		%
	SPPT	Terhutang	SPPT	Jumlah	
2020	235.403	27.598.251.157	160.168	19.197.894.626	69,56
2021	249.792	29.595.578.906	161.840	19.303.268.794	65,22
2022	264.897	29.521.470.406	159.647	19.177.201.720	64,96
2023	279.822	30.564.432.806	148.183	18.113.652.101	59,26
2024	300.276	24.604.542.505	119.438	11.553.688.076	46,96

Sumber : BPKPD Buleleng

Berdasarkan data pada tabel 1.1 , bisa dilihat jumlah target ketetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng dari 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak meskipun jumlah SPPT meningkat di setiap tahunnya, hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kepatuhan dari wajib pajak. Di tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 160.168 dari 235.403 SPPT dengan tingkat presentase 69,56%. Selanjutnya tahun 2021 jumlah realisasi pajak sebesar 161.840 dari 249.792 SPPT dengan presentase 65,22%. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak turun dari tahun sebelumnya dengan realisasi 159.647 SPPT dari 264.897 SPPT dengan presentase 64,96%. Kemudian di tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dengan realisasi 148.183 dari 279.822 SPPT dengan presentase 59,26%. Terakhir di tahun 2024 realisasi penerimaan mengalami penurunan tertinggi dari penurunan tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi 199.438 SPPT dari 300.276 SPPT dengan presentase 46,96%.

Selain ditinjau dari data ketetapan dan realisasi penerimaan pajak yang mengalami tren penurunan. Terjadinya peningkatan jumlah tunggakan pajak di setiap tahunnya juga memperkuat indikasi terjadinya penurunan kepatuhan dari para wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. Pada tabel 1.2 disajikan jumlah tunggakan pajak dari 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai 2024 :

Tabel 1.2
Tunggakan Pajak PBB-P2 Kabupaten Buleleng 2020-2024

Tahun	Jumlah Tunggakan	% Tunggakan
2020	8.400.356.531	30,44
2021	10.292.310.112	34,78
2022	10.344.268.686	35,04
2023	12.450.780.705	40,74
2024	13.050.854.429	53,04

Sumber : BPKPD Buleleng

Pada tabel 1.2 terdapat data jumlah tunggakan PBB-P2 kabupaten Buleleng di setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2024. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan jumlah tunggakan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan persentase 53,04%. Meningkatnya jumlah tunggakan pajak PBB-P2 ini memperkuat indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Buleleng mengalami penurunan dengan penurunan tertinggi terjadi di tahun 2024.

Dampak dari menurunnya kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 tentunya akan mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Buleleng dari sektor pajak sehingga akan berpotensi mengakibatkan program-program pembangunan pemerintah akan tidak maksimal dikarenakan pajak PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Buleleng. Oleh karena itu agar penerimaan PBB-P2 optimal maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus dipacu dan ditingkatkan oleh para aparat pemerintah atau fiskus serta peran dari para wajib pajak juga.

Akibat dari penurunan kepatuhan dari para wajib pajak tersebut pemerintah kabupaten Buleleng melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

(BPKPD) kabupaten Buleleng meluncurkan program/inovasi baru yang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala bidang penagihan dan evaluasi daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Buleleng menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung melalui program gebyar desa starpa, *sweet sunday*, *kamis manis* dan secara tidak langsung (*online*) melalui media sosial, radio, dan *billboard/banner*. Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, karena melalui sosialisasi perpajakan para wajib pajak akan memperoleh pemahaman dan informasi mengenai aturan perpajakan, sehingga mereka lebih mengerti, sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Selain dengan memberikan sosialisasi perpajakan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merujuk pada perbandingan antara pelayanan aktual yang diterima oleh wajib pajak dengan harapan mereka terhadap kualitas layanan yang diberikan. Beberapa program/inovasi yang diluncurkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu program mobil *yanstarpa*, program *door to door*, dan lain sebagainya. Dengan diberikannya pelayanan yang berkualitas harapannya wajib pajak merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah/fiskus sehingga wajib pajak akan semakin yakin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tentunya juga akan berjalan dengan maksimal jika diimbangi dengan tingkat kesadaran dari para wajib pajak yang tinggi. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak memegang pemahaman yang baik terkait tujuan, fungsi, dan arti dari pembayaran pajak pada negara (Rahayu, 2010:141). Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak akan berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kepatuhan saat membayar pajak dan jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah maka akan berdampak sebaliknya. Jadi semakin kuat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan benar (Arto & Kasir, 2024).

Grandtheory yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi. Konsep teori atribusi dapat dikaitkan dengan permasalahan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan dipengaruhi oleh kekuatan internal, dan kekuatan eksternal, yang dimana kekuatan tersebut akan mempengaruhi tindakan dari para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini kekuatan internal terimplementasi dalam faktor kesadaran wajib pajak sedangkan kekuatan eksternal terimplementasi dalam faktor sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.

Penelitian sebelumnya yang serupa meneliti terkait sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menemukan hasil penelitian yang beragam. Hasil penelitian (Widiastuti & Wijaya, 2023) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Ramadhanti, dkk (2020) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Sarawati, dkk (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian (Arto & Kasir, 2024) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Dewi, dkk (2024) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Wulandari & Wahyudi, 2022) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menghasilkan research gap dalam penelitian ini sehingga mendorong peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali.

Penelitian terdahulu yang serupa dilakukan oleh (Arto dan Kasir, 2024) dan (Ramadhanti, dkk., 2020) melakukan penelitian di kecamatan Bojongloa Kaler dan kota Surakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten Buleleng. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adnyani & Dewi, (2020) yang juga melakukan penelitian di kabupaten Buleleng, penelitian merubah penentuan sampel dari Adnyani yang menggunakan teknik *accidental sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel lebih representatif (mewakili) karena menggunakan beberapa kriteria tertentu. Alasan peneliti melakukan penelitian Kembali di kabupaten Buleleng didasarkan pada permasalahan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang semakin rendah ditinjau dari

menurunnya jumlah realisasi penerimaan serta jumlah tunggakan yang terus meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang terkait fenomena dan ditemukannya research gap dari hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan permasalahannya yaitu :

1. Penurunan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 selama 5 tahun terakhir yang ditinjau dari menurunnya realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2020 sampai 2024 meskipun jumlah wajib pajak meningkat.
2. Terjadinya tren peningkatan jumlah tunggakan pajak secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Dengan jumlah tunggakan tertinggi tercatat pada tahun 2024.
3. Penurunan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 akan berdampak negatif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng, sehingga menghambat realisasi program pembangunan daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka peneliti membatasi variabel dalam penelitian. Oleh sebab itu, peneliti hanya meneliti berkaitan dengan

variabel pengaruh sosialisasi Perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Buleleng ?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Buleleng.

3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk referensi atau informasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan serta pengetahuan tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak untuk mengukur pengaruh kepatuhan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Dapat memberikan kontribusi berupa masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat sebagai alat bantu dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buleleng

- b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi bangunan, dan sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.